



**PUTUSAN**

**Nomor 57/PID/2018/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUDIRMAN Bin Alm SANING ;  
Tempat Lahir : Bulukumba-Sulsel ;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 7 Juni 1972 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Mattirowalie Rt.000 Desa Seppang Kec.Ujung Uloe  
Kab.Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan / Salo  
Elai Rt.06 Desa Salo Palai Kec. Muara Badak  
Kab.Kutai Kartanegara ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2017 s/d 2 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2017 s/d 11 November 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2017 s/d tanggal 11 Desember 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 s/d 26 Desember 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d 17 Januari 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d 18 Maret 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 20 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.RIZAL RAMBE,SH.MH ,  
IKHSANUR FAJRI,SH berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 26 Februari

Halaman 1 dari 11Putusan No.57/PID/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor W.18-U4/51/HK.02.1/II/2018, pada tanggal 28 Februari 2018; ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda Nomor. 57/PID/2018/PT.SMR tanggal 4 April 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 57/PID/2018/PT.SMR dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 737/Pid.Sus/2017/PN.Trg. tanggal 14 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perk :PDM-768/TNGGA/12/2017 tanggal 11 Desember 2017 sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN Bin (Alm) SANING bersama dengan SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 00.45 Wita atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di. Jalan perkebunan kelapa sawit Anetue Desa Batu-batu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula Terdakwa bersama SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) datang ke kantor Abdeling 3/4 Salo Bandang Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak dan mengobrol selanjutnya sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara patungan tiap orangnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya SYAMSU HARDI Als. OMA

Halaman 2 dari 11 Putusan No.57/PID/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin. HUSAIN (Alm) menyuruh terdakwa dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu namun Terdakwa dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) tidak mau, kemudian SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) menelepon SU'DING Als. BOTAK (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan mengatakan "Halo Bos, ada barang kah" lalu dijawab SU'DING Als. BOTAK "Ada, mau yang berapa" lalu dijawab SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) "yang 300 (tiga ratus) saja lalau SU'DING Als. BOTAK "ya sudah kita ketemu di jalan sawit Anetue Desa Batu-Batu" setelah SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) selesai menelepon SU'DING Als. BOTAK kemudian SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menemui SU'DING Als. BOTAK, mengambil narkoba jenis shabu-shabu sedangkan terdakwa dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) tidak ikut membeli dan menunggu di kantor Abdeling 3/4 Salo Bandang, selanjutnya sekitar 10 menit terdakwa bersama SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) menunggu di kantor Abdeling lalu datang Petugas Polisi bersama security melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) kemudian pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu dibawah kursi yang diduduki SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm), 2 (dua) buah sendok pipet plastik dan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih yang menempel pada tutup botol minuman terbuat dari plastik warna kuning diatas meja dedepan kursi dimana terdakwa dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) sedang duduk setelah Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) selanjutnya Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) yang datang ke kantor Abdeling 3/4 Salo Bandang dan ditemukan barang bukti shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket ;

- Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,15 gram tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8580/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Terdakwa dalam membeli, menerima Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Halaman 3 dari 11 Putusan No.57/PID/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN Bin (Alm) SANING bersama dengan SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Abdeling 3/4 Salo Bandang Rt.06 Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa bersama SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) datang ke kantor Abdeling 3/4 Salo Bandang Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak dan mengobrol selanjutnya sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara patungan tiap orangnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada SU'DING Als. BOTAK (DPO) sedangkan terdakwa dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) tidak ikut membeli dan menunggu di kantor Abdeling 3/4 Salo Bandang, tidak lama kemudian sekitar 10 menit terdakwa menunggu di kantor Abdeling terdakwa bersama SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi bersama security selanjutnya pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu dibawah kursi yang diduduki SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm), 2 (dua) buah sendok pipet plastik dan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih yang menempel pada tutup botol minuman terbuat dari plastik warna kuning diatas meja dedepan kursi dimana terdakwa dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) sedang duduk, kemudian sekitar 20 menit saksi SYAMSU HARDI Als. OMA Bin.

Halaman 4 dari 11 Putusan No.57/PID/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSAIN (Alm) datang menemui terdakwa dan SUHADIR Als. ARDI Bin. LAWIDI (Alm) selanjutnya SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) diamankan oleh petugas polisi bersama security lalu pada saat dilakukan penggeledahan pada SYAMSU HARDI Als. OMA Bin. HUSAIN (Alm) ditemukan barang bukti 1 (satu) poket sabu-sabu ;

- Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,15 gram tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8580/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo UU RI No.35 Tahun 2009 ;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN Bin (Alm) SANING pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Abdeling ¾ Salo Bandang Rt.06 Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bahwa terdakwa telah menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sendirian dengan cara butiran narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang terdapat dalam bong/alat hisap sabu kemudian terdakwa membakar dengan menggunakan korek gas setelah mengeluarkan asap kemudian terdakwa menghisap melalui ujung sedotan seperti merokok ;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh petugas polisi, selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan skinning urin di UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Samarinda dengan hasil pemeriksaan dalam urine terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Met Amphetamin terdaftar dalam

Halaman 5 dari 11 Putusan No.57/PID/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat keterangan Nomor : 455/5000/NARKOBA/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyelia MURNIAH, S.Si ;

- Terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan Nomor Reg.Perkara :PDM-768/TNGGA/12/2017 tanggal 31 Januari 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN Bin (Alm) SANING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak membeli Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa SUDIRMAN Bin (Alm) SANING berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidaair selama 6 (enam) bulan Penjara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa SUDIRMAN Bin (Alm) SANING tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,15 gram ;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu ;
  - 2 (dua) buah sendok pipet plastic ;
  - 2 (dua) buah pipet plastic warna putih yang menempel pada tutup botol minuman terbuat dari plastic berwarna kuning ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung type lipat warna hitam ;Dipergunakan dalam Perkara SAMSU Als OMA Bin (Alm) HUSAIN ;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 11Putusan No.57/PID/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tenggarong telah memberi putusan dalam perkara Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Trng. tanggal 14 Pebruari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN Bin Alm SANING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,15 gram ;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu ;
  - 2 (dua) buah sendok pipet plastic ;
  - 2 (dua) buah pipet plastic warna putih yang menempel pada tutup botol minuman terbuat dari plastic berwarna kuning ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung type lipat warna hitam ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di jadikan sebagai barang-bukti dalam Perkara SAMSU Als OMA Bin (Alm) HUSAIN ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, hal mana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal: 20 Pebruari 2018, Nomor. 737/Pid.Sus/2017/PN.Trng, dan sehubungan dengan pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum dimaksud kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2018, hal mana sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Pemberitahuan permohonan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal: 7 Maret 2018 Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Trgr.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sehubungan dengan permohonan bandingnya telah menyerahkan memori banding dalam perkara ini pada tanggal: 26 Pebruari 2018 dan telah disampaikan kepada Terdakwa tanggal: 7 Maret 2018, hal mana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa tanggal: 7 Maret 2018 Nomor: 737/Pid.Sus/2017/PN.Trgr.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 8 Maret 2018, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 9 Maret 2018 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2018 Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Trgr.

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yaitu masing-masing tertanggal: 8 Maret 2018 Nomor W.18.U 4/993/Pid.6/III/2018/2018 dan Nomor: W18.U4/994/Pid.01.6/III/2018 terhitung sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dalam perkara ini tentang apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong membelokkan pembuktian unsur Pasal 114/ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI no. 35 Tahun 2009 ke Pembuktian unsur Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 11 Putusan No.57/PID/2018/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Maret 2018 yang pada pokoknya bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar, mohon Putusan Sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa /Penasehat Hukum Terdakwa , ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, maka Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif atau ketiga dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong , tanggal 14 Pebruari 2018 Nomor 737/Pid.Sus /2017/PN.Trng yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Jaksa Penuntut umum.

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pidana yang di jatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sesuai dengan kesalahan yang di lakukan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini status Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana dan ia berada dalam tahanan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHPA diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHPA Pidana dan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 14 Februari 2018, Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Trng yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, oleh kami H.SULTHONI, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, ARTHUR HANGEWA. SH. dan M.NAJIB SHOLEH, SH.. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 57/PID/2018/PT.SMR tanggal 4 April 2018, putusan tersebut pada hari, Kamis tanggal 3 Mei 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh MARSINTARAYA HUTAPEA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ARTHUR HANGEWA, SH..**

**H.SULTHONI,SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**M.NAJIB SHOLEH, SH.**

**MARSINTARAYA HUTAPEA, SH.**